



PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SUMBERSEKAR KABUPATEN MALANG

Adhinda Dewi Agustine¹, Marlina Eka Fauzia², Yogi Hertanto³, Caesar Demas Edwinarta⁴

^{1,2} Universitas Merdeka Malang, ³ Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, ⁴Universitas Airlangga

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 2 Oktober 2022

Disetujui: 4 Oktober 2022

Dipublikasikan:

15 Oktober 2022

Kata Kunci :

Badan

Permasyarakatan

Desa (BPD),

Pelaksanaan

Kebijakan Vaksinasi

, Covid-19

Abstrak

Semenjak merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia pada akhir tahun 2019 dan penyebarannya yang terus meningkat, pemerintah gencar melakukan segala bentuk upaya untuk menanggulangi kasus covid tersebut terutama dengan menggalakan program vaksinasi pada seluruh lapisan masyarakat terutama desa. Adanya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada pelaksanaan vaksinasi di Desa Sumbersekar ini ikut memberikan sosialisasi tentang pentingnya pembatasan social, menerapkan aturan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan melakukan vaksinasi lengkap untuk seluruh masyarakat di desa sebagai bentuk upaya perlawanan atau pencegahan terhadap covid-19. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dibantu dengan perangkat desa , tokoh masyarakat juga mengawasi ,mengkoordinir pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan serta memberikan edukasi atau pengarahan kepada masyarakat bahwa vaksinasi tersebut tidak berbahaya. Banyaknya pemberitaan pada media massa juga memiliki pengaruh kepada masyarakat akan meningkatnya kasus covid -19 dan vaksinasi yang dilakukan sehingga banyak masyarakat yang takut untuk melakukan vaksinasi

IMPLEMENTATION OF COVID-19 VACCINATION POLICY BY THE VILLAGE CONSULTANCY AGENCY IN SUMBERSEKAR VILLAGE MALANG REGENCY

Key Words:

Village

Consultative

Body (BPD),

Implementation

of Vaccination

Policy, Covid-19

Abstract

Since the outbreak of the Covid-19 case in Indonesia at the end of 2019 and its ever-increasing spread, the government has aggressively taken all forms of efforts to tackle the COVID-19 case, especially by promoting vaccination programs at all levels of society, especially villages. The existence of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out vaccinations in Sumbersekar Village also provided socialization about the importance of social restrictions, implementing rules for wearing masks, washing hands with soap, maintaining distance, and carrying out complete vaccinations for all people in the village as a form of resistance or prevention. against covid-19.

The Village Consultative Body (BPD) is assisted by village officials, community leaders also supervise, coordinate the implementation of vaccination activities carried out and provide education or direction to the community that the vaccination is not dangerous. The amount of news in the mass media also has an influence on the public regarding the increase in cases of COVID-19 and vaccinations carried out so that many people are afraid to vaccinate

© 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

¹ adhinda.dewi@unmer.ac.id

² marliana.fauzia@unmer.ac.id

³ yoghertanto93@gmail.com

⁴ caesardemas@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini persoalan yang tengah di hadapi seluruh dunia adalah virus jenis baru yang dikenal dengan SARS-Cov-2 atau masyarakat menyebutkan dengan COVID -19. Virus ini paling menjadi perhatian dan kekhawatiran di seluruh dunia karena telah banyak merenggut jiwa di berbagai belahan dunia dan membuat setiap pemimpin negara harus berpikir keras agar menjaga kestabilan yang ada di dalam negaranya. Virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan negara China yang kemudian menyebar dan mewabah ke berbagai penjuru negara dunia lainnya. Oleh karenanya dampak dari penyebaran yang cukup cepat itu pada awal tahun 2020 tepat di Tanggal 11 bulan Maret organisasi kesehatan dunia (WHO) *World Health Organizatin* memberikan keterangan bahwa penyebaran COVID-19 adalah sebagai pandemic (World Health Organization, 2020).

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang terinfeksi oleh penyebaran wabah COVID-19, penyebaran kasus di Indonesia sangat besar dan pesat pada setiap bulannya sehingga pemerintah Indonesia harus berusaha keras agar meminimalisir kasus yang ada. Menurut Presiden Joko Widodo yang disampaikan secara langsung pada istana kepresidenan di hari Senin, 2 Maret 2020 menyatakan bahwa kasus pertama yang terpapar COVID-19 yaitu terdapat pada seorang ibu dengan usia 64 tahun warga Depok Jawa Barat. Hal tersebut diduga terjadi karena adanya kontak langsung sang ibu dengan seseorang warga negara asing yang datang berkunjung ke Indonesia. Kasus infeksi wabah COVID-19 terus bertambah di Indonesia seiring waktu berjalan khususnya di daerah ibu kota Jakarta (Kompas.com - 02/03/2021)

Semenjak Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwasannya virus Covid-19 sebagai pandemic, Presiden Republik Indonesia memberikan upaya dan kebijakan dalam menangani penyebaran kasus Covid-19 tersebut seperti menyerukan bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Serta diterapkannya pembatasan social (*social distancing*) dan vaksinasi demi mencegah penularan Covid-19. Menteri Kesehatan, telah menyatakan bahwasannya pendistribusian vaksin covid-19 ke seluruh provinsi di Indonesia telah dilakukan dan pelaksanaan vaksinasi harus dilaksanakan secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Vaksin ialah termasuk jenis produk biologis yang memuat unsur antigen berbentuk mikroorganisme ataupun virus yang telah dilemahkan ataupun telah mati dan memungkinkan berwujud toksin mikroorganisme yang mengalami pengolahan menjadi protein rekombinan ataupun toksid, yang telah dicampurkan bersama zat lain. Kegunaan vaksinasi ini yakni secara aktif sebagai pembentuk kekebalan spesifik pada penyakit tertentu. Vaksin ialah produk yang rentan dan memiliki karakteristik tertentu sehingga perlu dikelola dengan khusus hingga bisa dimanfaatkan (WHO, 2015; Proverawati dan Andhini,2010). Pemerintah Indonesia telah mengambil upaya – upaya kebijakan dalam pelaksanaan vaksinasi dan optimis mulai terbangun ketika menangani penyebaran COVID-19. Negara berusaha agar vaksin mulai didistribusikan dengan pengadaan, pendanaan, serta kontribusi yang mencakup kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait.

Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Perpres Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Covid-19 (Perpres 14/2021). Terkait dengan upaya penanggulangan Covid-19 tersebut dibutuhkan percepatan tangan dalam menangani kasus yang terjadi dengan memperhatikan kebijakan pusat sampai ke daerah terutama desa. Karena desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan dibawah lingkup kabupaten yang cukup dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa memiliki fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Nurcholis Hanif (2011) dalam buku *Pertumbuhan dan Penyenggaraan Pemerintah Desa*, menuliskan bahwa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah organisasi yang fungsinya menjadi badan yang menentukan peraturan – peraturan di desa dengan Kepala Desa, mengumpulkan dan membagikan aspirasi – aspirasi yang ada di tengah masyarakat desa. Anggotanya ialah wakil - wakil dari penduduk desa

tersebut terkait yang ketetapannya akan dilaksanakan lewat cara mufakat sekaligus musyawarah. Kedudukan BPD menjadi unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, ketika pemerintahan desa diselenggarakan terhadap dua lembaga : BPD dan pemerintah desa maka fungsi pemerintah yakni sebagai penyelenggara kebijakan desa dan kebijakan pemerintah atasnya, sementara fungsi BPD melakukan penetapan peraturan desa dengan kepala desa, dan menyalurkan sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

Tetapi untuk saat ini dalam penanggulangan covid -19 melalui vaksinasi, di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang masih belum maksimal dikarenakan terjadi pro dan kontra masyarakat desa yang belum mempercayai 100% akan ke-efektifan dari vaksin COVID-19 tersebut. Hal itu di karenakan banyaknya berita atau informasi yang menyimpang beredar bahwa vaksin COVID-19 sangat membahayakan bagi manusia, banyak berita bohong (*hoax*) beredar bahwasannya vaksin COVID-19 membuat banyak orang cacat bahkan meninggal dunia, kemudian adanya pertanyaan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efektivitas dari vaksin covid-19 tersebut apakah akan menimbulkan efek samping dikemudian hari, hingga aspek kehalalan vaksin yang akan diberikan. Oleh sebab itu diperlukan kerja sama antara pemerintah Desa Sumbersekar yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dan memberikan edukasi tentang vaksinasi COVID-19 agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa seluruhnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang kebijakan vaksinasi covid yang dilakukan pada pemerintah desa. Informasi diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dengan subjek dan informan penelitian ditentukan berdasarkan pada informan yang mengetahui dan /atau terlibat langsung dalam proses pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Desa Sumbersekar. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis dari adanya pengumpulan data , reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendorong kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi dari pemerintah pusat tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat memiliki persepektif yang berbeda mengenai penggunaan vaksin saat pandemi covid-19. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat takut melakukan vaksin adalah dengan mendengar ataupun membaca berita bohong mengenai efek dari vaksin. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah setiap perangkat desa untuk meyakinkan masyarakatnya terkait program vaksin covid-19 dari pemerintah pusat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, semua lapisan masyarakat perlu berperan serta dalam memerangi pandemi Covid-19; tindakan pemerintah saja tidak akan cukup. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dan lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan relawan berperan aktif. Menurut Isbandi dalam Ahmad Mustanir (2017:356), "partisipasi" merupakan keterlibatan atau partisipasi seseorang dalam proses interaksi sosial, identifikasi masalah dan peluang yang mungkin muncul di masyarakat dalam keadaan tertentu. Lebih khusus lagi, dalam menangani dan dalam proses berinteraksi dengan masyarakat dalam kaitannya dengan isu perubahan yang terjadi, serta dalam pengambilan keputusan (solusi). Seperti halnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Desa Sumbersekar, yang diselenggarakan oleh BPD dan pemerintah desa.

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD mendapat mandat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan di atasnya. Seperti halnya mengenai pelaksanaan vaksinasi di Desa Sumbersekar, dimana BPD dan Pemerintah desa berkolaborasi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi. Sehingga masyarakat tumbuh kesadaran pribadi untuk datang melakukan vaksin covid-19 di lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa.

Peran BPD dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 Desa Sumbersekar.

Seperti yang dilakukan pemerintah desa dan BPD Desa Sumbersekar Kecamatan Dau, Kabupaten Malang bekerja sama untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat untuk melakukan vaksin covid-19. Kerjasama tersebut antarlain :

- A. Perangkat Desa melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan vaksin :** melalui sosialisasi individu mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai, norma, dan kemampuan yang dianut. Dari sini Seseorang belajar bagaimana berperilaku di hadapan masyarakat dan lingkungan budayanya melalui proses sosialisasi. Adanya kegiatan vaksinasi membutuhkan sosialisasi yang bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat serta meyakinkan pemahaman masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksin covid-19. Adapun perangkat yang ditunjuk oleh BPD dalam sosialisasi vaksin covid-19 adalah pemerintah desa, RT/RW dan PKK.
- B. Pengenalan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat :** menurut sekretaris Desa Sumbersekar, masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan vaksin. Harapannya masyarakat dapat terlibat langsung serta menjadi dasar usulan dari masyarakat untuk vaksin. Hal ini akan menunjukkan bahwa program vaksin menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
- C. Membantu Mensukseskan Vaksinasi dari Pemerintah Pusat untuk penduduk Indonesia.** Disini pemerintah desa berusaha untuk konsisten dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Posisi dari pemerintah desa sebagai pelaksana teknis di lapangan, maka dari itu berusaha melakukan penuh tanggung jawab.
- D. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19.** Koordinasi adalah proses menggabungkan tujuan dan upaya dari berbagai bagian organisasi atau area fungsional untuk berhasil menyelesaikan tujuan organisasi (Stoner (dalam Sugandha, 2011:212). Adanya koordinasi mintalah bantuan tim, berikan ruang kerja yang sesuai untuk setiap anggota, dan pastikan bahwa semua tugas anggota tim dilakukan dengan selaras satu sama lain (Hasibuan, 2011). Dengan adanya pelaksanaan vaksin covid-19, Desa Sumbersekar, BPD diharapkan mampu melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan program vaksinasi covid-19. Koordinasi tersebut untuk membagi tugas dengan aparat desa serta menyusun rencana kegiatan.

Pada point-point diatas dapat kita ketahui bahwa peran BPD dalam pelaksanaan kegiatan vaksin covid-19 di Desa Sumbersekar sangat lah penting. Kita ketahui BPD merupakan lembaga legislative yang memiliki hak serta tanggung jawab dalam membuat suati kebijakan. BPD Desa Sumbersekar memiliki tanggung jawab atas dicapainya program vaksinasi covid-19. Menurut anggota BPD Sumbersekar, sampai saat ini vaksinasi berjalan dengan lancar di Desa Sumbersekar serta sudah mencapai 93 % masyarakat yang sudah telah tervaksin.

Wewenang BPD dalam kebijakan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Desa Sumbersekar.

BPD merupakan bagian dari pemerintah desa yang memiliki peran dalam membuat kebijakan serta menyetujui sutau kebijakan yang dibuat oleh kepala desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD haruslah selaras dengan kepala desa. Salah satu cara untuk menjamin koordinasi yang efektif adalah melalui penggunaan wewenang yang sah. Seperti kegiatan vaksinasi ini pemerintah desa harus setuju dengan kebijakan BPD karena untuk kepentingan masyarakat. Kewengan BPD dalam membuat kebijakan pelaksanaan vaksin covid-19 di Sumbersekar telah menerima respon baik dari pemerintah desa serta saling mendukung untuk kepentingan masyarakat desa. Berikut koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD dalam pelaksanaan vaksin covid-19 di Sumbersekar:

- A. Melakukan pengarahan terhadap masyarakat:** pengarahan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti kegiatan vaksinasi covid-19 di Sumbersekar, dimana kepala desa dan BPD selalu memberikan pengarahan terhadap aparat desa terkait yang akan dikerjakan, terutama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar meliki kesadaran mengikuti vaksinasi covid-19.
- B. Menyerap aspirasi masyarakat :** Menurut Permendagri No. 110/2016, BPD memiliki rencana fungsi, berkonsultasi dan menyetujui kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kepala desa. Ketiga tugas tersebut menunjukkan bahwa BPD merupakan organisasi yang berwenang menetapkan peraturan desa yang akan menjadi standar pelaksanaan pembangunan desa. Karena setiap aspirasi masyarakat desa adalah sah, maka BPD merupakan salah satu memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi tersebut. Maka dari itu kegiatan vaksinasi harus menghimpun aspirasi

masyarakat, karena pelaksana tidak mungkin untuk memaksa masyarakat vaksinasi. Akan tetapi lebih mengedukasi sampai masyarakat memiliki kesadaran sendiri.

C. Pengawasan kegiatan vaksinasi : pada kegiatan vaksinasi Sumbersekar BPD dan kepala desa meninjau langsung lokasi. Peninjauan langsung pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini salah satu bentuk perhatian dari BPD dan pemerintah desa terhadap masyarakat. Selain itu juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan vaksinasi covid-19.

D. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Sumbersekar : Dalam pengambilan keputusan haruslah melihat situasi dan kondisi masyarakat desa. Sehingga keputusan yang akan diambil dapat diterima oleh masyarakat desa. BPD dan pemerintah desa Sumbersekar mengajak kepala dusun untuk koordinasi, setelah itu menyampaikan kepada masyarakat. Hasil penyampaian kepada masyarakat akan dikordinasikan kembali dengan BPD dan pemerintah desa, sehingga dapat mengambil keputusan sesuai kebutuhan masyarakat desa Sumbersekar.

Faktor- faktor yang mempengaruhi BPD dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Sumbersekar

A. Faktor Pendukung : Tersedianya tenaga kerja di lokasi saat pelaksanaan vaksinasi covid-19. Selain itu juga tidak kalah pentingnya dengan partisipasi masyarakat, karena dalam pelaksanaan vaksinasi tidak ada unsur pemaksaan. Dan faktor pendukung selanjutnya adalah perhatian dari pemerintah desa. Disini pemerintah desa telah mengayomi masyarakat didesa setempat dengan menghampiri terlebih dahulu disetiap rumah untuk memberikan edukasi terkait vaksinasi covid-19.

B. Faktor Penghambat : Masih ada masyarakat yang belum mempercayai mengenai vaksinasi covid-19. Hal ini dikarenakan sudah mempercayai dari berita yang beredar bahwa setelah vaksin mengalami kelumpuhan serta sampai meninggal dunia. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan partisipasi masyarakat yang ingin mengikuti vaksin covid-19.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan yang mewajibkan orang untuk memiliki sertifikat vaksinasi COVID 19 setiap saat ketika melakukan aktivitas tertentu di tempat umum. Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan tersebut dalam rangka

mendorong pengembangan *herd immunity* atau kekebalan kelompok melalui vaksinasi COVID-19 (Isnaini : 2011).

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka diperoleh sebuah kesimpulan pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengurangi penyebaran virus covid 19 dan juga upaya memenuhi target dari capaian vaksinasi covid 19 sesuai anjuran pemerintah. Banyaknya pro dan kontra yang muncul di masyarakat tentang adanya vaksinasi membuat pemerintah Desa Sumbersekar Kabupaten Malang melakukan upaya-upaya untuk menanggulangnya dengan bermitra pada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang kemudian memunculkan peran-peran antara lain melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan vaksinasi oleh perangkat desa kepada warga, mengenalkan vaksinasi covid 19 ,mensukseskan pelaksanaan vaksinasi dari pemerintah pusat, dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19. Selain peran BPD Desa Sumbersekar dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi covid 19 untuk warga, wewenang BPD Desa Sumbersekarpun sebagai mitra pemerintah desa turut diperlukan seperti halnya melakukan pengarahan kepada masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan vaksinasi. Pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang juga memunculkan factor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi maka di perlukan langkah yang tepat untuk menyikapi adanya factor tersebut. Karena vaksinasi covid 19 ini adalah hak dan kewajiban setiap warga masyarakat.

SARAN

Dalam menjalankan kebijakan vaksinasi covid 19 ini dibutuhkan kerja sama antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan pemerintah desa dan seluruh warga di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang. Menanamkan kepercayaan kepada warga desa bahwasannya vaksinasi covid 19 ini tidak berbahaya, adapun untuk beberapa kondisi yang memang tidak diperkenankan melakukan vaksinasi dapat menjalankan pemeriksaan dokter terlebih dahulu. Selain itu pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala dengan system jemput bola atau *door to door* melalui

bantuan warga sekitar yang telah melakukan vaksinasi terlebih dahulu untuk menghilangkan atau meminimalisir kekhawatiran warga lain akan dampak ketika melakukan vaksinasi. Kemudian pemerintah desa dengan dibantu BPD dan warga dapat membuat poster-poster menarik tentang kegiatan vaksinasi tersebut dan manfaatnya, serta tetap melakukan koordinasi agar dapat meningkatkan prosentase warga yang akan melakukan vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi* (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), halaman1-2.
- B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm 6
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarata : Kencana Prenanda MediaGroup.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2003)
- Irawan Soedjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bumi Aksara 1981
- Isbandi, Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press 2007
- Isnaini, Mutia, Ahmad Zacky Anwary, M. Febriza Aquarista. 2011. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Mengikuti Vaksinasi Covid-19 Di Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin*.<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/>
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.remaja Rosdakarya 2002
- Nurcholis, Hanif, *"Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*, Penerbit Erlangga 2011
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981
- Proverawati A, Citra Andhini. *Buku Imunisasi dan Vaksinasi*. Edisi 2. Jakarta. Nuha Medika 2010: 25-28.
- R.Bintarto, *Pengantar Geografi Desa*, Spring, Yogyakarta, 1994
- Robbins, S.P & Judge, T.A. 2015. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa:.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2010
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2002